



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 206 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 79/PP.06.2-BA/1903/2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

[jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

[jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretaris Dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama

lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 NOMOR 206 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN  
 STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
 AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA  
 SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA PADA KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	JABATAN
1	APRIA ARISKA	AIRBARA	SEKRETARIS PPS
2	HERPI NURZANDI	AIRBARA	STAF
3	AZIAN TO	AIRBARA	STAF
4	UMAR WIRAHADIKUSUMA	AIRGEGAS	SEKRETARIS PPS
5	INEZIA ANGGRAINI	AIRGEGAS	STAF
6	MAYANG SARI	AIRGEGAS	STAF
7	SEPHI OKTALIZA	BENCAH	SEKRETARIS PPS
8	JELSA	BENCAH	STAF
9	MIRWAN	BENCAH	STAF
10	WANDA OKTASARI	DELAS	SEKRETARIS PPS
11	POPIN	DELAS	STAF
12	ANTONO SAPUTRA	DELAS	STAF
13	MARDIATUL JANNAH	NANGKA	SEKRETARIS PPS
14	YUMILIANI NINGSIH	NANGKA	STAF
15	JAKA	NANGKA	STAF
16	INDAH SARI	NYELANDING	SEKRETARIS PPS
17	GHEA SEPTIA RAJIAN SARI	NYELANDING	STAF
18	AHSAN GANI	NYELANDING	STAF
19	SUHARMAN	PERGAM	SEKRETARIS PPS
20	NENENG	PERGAM	STAF
21	SUGANDA	PERGAM	STAF
22	SUPRIYANDI	RANGGAS	SEKRETARIS PPS
23	SITI KAEDAH	RANGGAS	STAF
24	AGUS SALIM	RANGGAS	STAF
25	SARYONO	SIDOHARJO	SEKRETARIS PPS
26	ANIK TRIYANTI	SIDOHARJO	STAF
27	ARIF SHOLIHIN	SIDOHARJO	STAF
28	MURHANI	TEPUS	SEKRETARIS PPS
29	RADA ARTIKA	TEPUS	STAF
30	SATAR	TEPUS	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung